

PAJAK DAN ZAKAT
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI DAN
DIDIN HAFIDHUDDIN)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

WIDODO
08360006-K

PEMBIMBING :

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Pajak dan zakat merupakan istilah yang berbeda, istilah pajak lahir dari konsep negara, sedangkan zakat lahir dalam hal tertentu terdapat persamaan sehingga muncul pertanyaan apakah kedudukan pajak itu sama dengan zakat? Pertanyaan inilah yang menjadi kajian para tokoh tokoh ulama' di antaranya Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin. Dalam hal keterwakilan pajak dan zakat, Masdar berpendapat bahwa pajak dapat menggantikan pajak sedangkan pendapat Didin Hafidhuddin pajak tidak dapat menggantikan kedudukan zakat, pajak dan zakat harus dipisahkan karena keduanya berbeda.

Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji apa yang melatarbelakangi pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin tentang pajak dan zakat, serta apa persamaan dan perbedaan kedua tokoh tentang hubungan pajak dan zakat.

Untuk melakukan kajian ini digunakan pendekatan Normatif Historis yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan suatu argumentasi yang dijadikan kebijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada spektrum yang lebih luas. Selain itu menggunakan analisis komparatif untuk mengetahui kevalidan kedua argumen yang dipakai. Metode interpretatif yaitu memberi tafsiran yang tertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran objektif. Sedangkan yang dipakai ialah menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah tentang pajak dan zakat dan bagaimana kedua tokoh tersebut menginterpretasikannya ke dalam sebuah wacana keintelektualan. kemudian berubah dapat diketahui cara pandang masing-masing dalam menentukan kesimpulan.

Setelah mengkaji secara mendalam terhadap adanya kesamaan baik dalam bahasa dan ungkapan dan istilah sebagaimana pandangan Masdar Farid dan Didin Hafidhuddin akhirnya penyusun dapat memberi kesimpulan bahwa pajak dan zakat mempunyai persamaan yaitu sama-sama kewajiban yang harus ditunaikan dengan penuh kesadaran oleh setiap individu yang sudah memenuhi persyaratan dan di sisi lain pajak dan zakat mempunyai perbedaan yaitu dari segi pengelolaan, pembayaran dan dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya pajak dan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

Pemikiran Masdar Farid yang bercorak populis yang terbukti dalam setiap pemikirannya membela kaum lemah. Dia berpendapat bahwa pajak adalah zakat dan sebaliknya zakat adalah pajak. Menurutnya bahwa zakat dan pajak merupakan ajaran yang satu, keduanya merupakan satu kewajiban. Sedangkan pemikiran Didin lebih pada teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqh zakat dan pajak. Dia berpendapat bahwa zakat dan pajak harus dipisahkan karena keduanya berbeda. Zakat adalah kewajiban kepada Allah SWT sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara terhadap negaranya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Widodo

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Widodo

NIM : 08360006-K

Judul : **“Pajak dan Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin)”**.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Muharram 1432 H
11 Desember 2010 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Nip.19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Widodo

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Widodo

NIM : 08360006-K

Judul : **“Pajak dan Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin)”**.


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Muharram 1432 H
11 Desember 2010 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Nip.19750615 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **“Pajak dan Zakat (Studi Komparasi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin)”**.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Widodo

NIM : 08360006-K

Pada : 29 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Budi/Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 1 Februari 2011
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

ان المشي على الصراط حقيقة انما هو هاهنا لاهناك

*Sesungguhnya berjalan di atas ash-shiroth al-Mustaqim
yang sebenarnya adalah sekarang di dunia ini bukan besok di
akhirat nanti*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ *Istri dan anak-anakku tersayang: Ulin, Via, dan Maurisa Qatrun Nada.*
- ❖ *Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendoakanku selama ini.*
- ❖ *Keluarga besar PMH-SL.*
- ❖ *Keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari, Kencong, Pare, Kediri.*
- ❖ *Keluarga besar PP. Al-Izzah Bedukan, Pleret, Bantul.*
- ❖ *Semua dosen panitia PMH-SL, Prof. Yudian Wakhyudi, Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, Ahmad Bakiej, S.H., M.Hum, Dra. Hj.Fatma Amilia, M.Si, DR.H. Agus Mok. Najib. S.Ag., M.Ag, Budi Rhiatudin, S.H., M.Hum, dan Drs.Riyanta, M.Hum yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan program study ini, semoga semua amalnya diterima oleh Allah SWT.*
- ❖ *Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugrah dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Pajak dan Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin)”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penyusun berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum .
4. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu diantara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
7. Segenap panitia program Studi Lanjut PMH-SL yang telah mengantar penyusun menjadi seperti sekarang ini, khususnya bu Fatma yang selalu menjadi harapan setiap bulan.
8. Keluargaku, istri dan anak-anakku yang senantiasa menjadi inspirator dan motivator dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Teman-temanku, keluarga besar PMH-SL yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam kebersamaan selama ini.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa semoga diberi balasan oleh Allah swt. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 21 Zulhijjah 1431 H
28 November 2010 M

Penyusun

WIDODO
Nim: 08360006-K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذکر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syamsu

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Ẓawī al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAN ZAKAT	
A. Gambaran Umum Tentang Pajak	20
1. Pengertian.....	20

2. Teori dan Asas Pemungutan Pajak.....	27
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	32
4. Jenis-jenis Pajak.....	34
5. Fungsi Pajak.....	35
B. Gambaran Umum tentang Zakat.....	38
1. Pengertian.....	38
2. Dasar Hukum Zakat.....	42
3. Sejarah disyari'atkannya Zakat.....	45
4. Rukun Zakat.....	52
5. Asas Teori Wajib Zakat.....	52
6. Syarat Wajib Zakat.....	54
7. Sasaran Zakat.....	65
8. Hikmah, Tujuan dan Fungsi Zakat.....	73
C. Pendapat Ulama Tentang Zakat.....	78
D. Zakat dan pajak dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	82
E. Subyek Zakat dan Pajak.....	85
F. Obyek Zakat dan Pajak.....	86

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI DAN

DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG HUKUM PAJAK DAN ZAKAT

A. Masdar Farid Mas'udi.....	89
1. Biografi.....	89
2. Pendidikan dan Karir.....	89

3. Karya-karya.....	92
4. Pemikirannya tentang Pajak dan Zakat.....	93
B. Didin Hafidhuddin.....	107
1. Biografi.....	107
2. Pendidikan dan Karir.....	107
3. Karya-karya.....	110
4. Pemikirannya tentang Pajak dan Zakat.....	111
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN MASDAR FARID	
MAS'UDI DAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG HUKUM	
PAJAK DAN ZAKAT	
A. Latar Belakang Pemikiran.....	124
B. Obyek Kajian.....	127
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran-saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	VII
3. UU No 38 Tahun 1999.....	X
4. Curriculum Vitae.....	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskusi mengenai hubungan pajak dan zakat nampaknya dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan.¹ Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (*kharaj*), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk agama Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.

Penarikan pajak di luar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum muslimin, penjajah Eropa dan hegemoni peradaban Barat, sehingga hukum-hukum syar'i semakin ditinggalkan, dan sebaliknya hukum-hukum Barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak. Wajibkah

¹Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang* (Yogyakarta: Magista Insani Press, 2006), hlm. 69.

kaum muslimin membayar pajak sementara ia telah membayar pajak, padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama. Oleh sebab itu antara pajak dan zakat tidaklah bisa dipersamakan, sehingga munculah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya.

Keberadaan zakat sebagai ibadah yang merupakan rukun Islam ketiga, di mana orang Islam tidak akan sempurna imannya kecuali dengan menunaikan zakat.² Allah swt. mewajibkan zakat kepada hamba-Nya yang muslim. Kewajiban itu diperuntukkan dari hamba kehamba yang lain, di mana seorang pembayar zakat akan mendapat pahala dan bagi pembangkangnya akan mendapat dosa. Zakat adalah kewajiban ilahiyah yang bersifat kuat dan langsung.³

Dalam Al-Qur'an zakat digandengkan dengan salat. Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut ;

وأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ⁴
 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم

²Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, penerjemah Zainuddin Adnan&Nailul Falah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm.24.

³*Ibid.*, hlm. 27.

⁴Al-Baqarah (2): 43.

والله سميع عليم⁵

Penentuan permulaan diwajibkannya zakat dalam Islam, terdapat dua pendapat yang saling berbeda di antara para Fuqaha:

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail Ash Shan'any, Muhammad Al-Khudlari dan Abdul Wahab Khallaf, dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:
 - a. Sebelum hijrah ke Madinah, para ulama sepakat bahwa tidak pernah ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh hartawan muslim berupa zakat dari hartanya.
 - b. Sebelum tahun ke-2 hijriyah, tidak sedikit orang-orang yang tergolong kaya maupun miskin, namun ketika itu tidak ada perintah untuk mengeluarkan zakat.

Meskipun awal timbulnya Islam sudah ada anjuran untuk mengeluarkan infak, namun infak itu tidak termasuk zakat karena kadarnya tidak ditentukan, kecuali hanya merupakan kerelaan hati para pemberi infak.⁶

2. Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan, bersamaan dengan kewajiban salat sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Pendapat

⁵At-Taubah (9): 103.

⁶Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, cet. ke-7 (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 178.

ini dikemukakan oleh Syekh Abbas Kaharoh dan Ibnu Katsir, dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Ayat-ayat yang mengenai perintah zakat, pada umumnya beriringan dengan perintah salat. Karena itu ketika salat diwajibkan, maka zakatpun turut diwajibkan.
- b. Di antara sekian banyak ayat mengenai perintah zakat yang beriringan dengan perintah salat, terdapat beberapa ayat Makiyyah. Dari kedua pendapat tersebut masing-masing benar, hanya perlu dijelaskan kembali bahwa memang perintah untuk mengeluarkan zakat sudah ada ketika Nabi masih berada di Makkah, tetapi pelaksanaannya baru diwajibkan ketika berada di Madinah, dengan menentukan jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya kadar nishabnya serta obyek penyalurannya.⁷

Pada zaman Rasulullah saw. dan Khulafa' ar-Rasyidin, zakat hanya dikenakan kepada umat Islam saja sedangkan yang non-muslim dikenakan pajak (*jizyah*). Tidak ada penduduk yang dikenakan kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak. Istilah pajak dalam Islam, baru dikenal pada tahun sembilan Hijriyah menurut pendapat yang kuat, meskipun ada pendapat yang lemah mengatakan bahwa tahun kedelapan Hijriyah. Ketika Nabi masih hidup, wajib pajak baru

⁷ *Ibid.*, hlm.179.

terbatas pada orang-orang dzimmi dan *Ahl al-Kitāb* yang ditaklukkan dalam peperangan.⁸

Masdar Farid Mas‘udi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Agama Keadilan: Risalah zakat (pajak) dalam Islam”, zakat bukanlah ajaran kelembagaan, melainkan ajaran keruhanian dan moral tentang tanggung jawab negara dan orang-orang yang berada untuk menegakkan kemaslahatan dan keadilan semesta dengan prioritas pihak yang paling tidak berdaya (*kaum du‘afa*). Tesis Masdar bahwa “zakat adalah pajak” atau “pajak adalah “zakat” ini merupakan antitesis dari formulasi fiqh lama yang menyatakan bahwa zakat adalah zakat, pajak adalah pajak. Keduanya berbeda satu sama lain: zakat adalah lembaga excellent di samping pajak.

Menurut Masdar secara eksplisit dan harfiah bahwa “zakat sama dengan pajak” karena baginya zakat itu konsep spiritual dan moral. Sementara pajak adalah material dan kelembagaan. Dalam bahasa Masdar zakat itu ruhnya, pajak itu badanya, ia menganalogikan seperti dalam Al-Qur’an ketika berbicara soal spirit yang jadi urusan personel (*muzakki*), kata-kata yang dipakai adalah “zakat”. Tapi, ketika ia berbicara soal meterinya (kini, dalam wujud uang), yang dipungut oleh pemerintah sebagai amil yang mengelolanya, tema yang dipakai adalah “sedekah”.

⁸ *Ibid.*, hlm. 182.

Kiranya dapat dipahami bahwa hubungan antara “zakat” sebagai konsep keagamaan (keruhanian), disatu pihak dan “pajak” sebagai konsep keduniawian, dilain pihak sama sekali bukanlah hubungan dualisme yang dikotomistis melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis.⁹ Zakat bukanlah sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan “pajak”, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga.

Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat tidak bisa disamakan dengan pajak karena konteks masing-masing berbeda. Zakat diwajibkan dalam statusnya sebagai muslim dan pajak dikenakan sebagai statusnya sebagai warga negara. Pelaksanaan kewajiban pajak tidak bisa menggururkan kewajiban zakat, demikian juga sebaliknya. Di samping itu, dasar perhitungan dan mekanisme masing-masing berbeda walaupun dalam berbagai segi juga terdapat persamaan. Namun menurut Abū Ḥanifah, tanah yang terkena pajak tidak terkena zakat, sekalipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dibeli oleh orang muslim.¹⁰

Dalam masalah pengelolaan zakat (pajak) menurut Masdar negara/pemerintah sebagai pihak yang paling layak menangani zakat.

⁹Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 117.

¹⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. ke-12 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978), III: 64.

Sebagaimana diketahui, soal keadilan dan kesejahteraan sosial adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa keterlibatan negara. Selain memiliki kesenangan formal yang mengikat, negara mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam skalanya yang makro. Kualifikasi ini penting, lebih-lebih dalam tatanan masyarakat modern yang semakin terkait secara sistemik satu unit sosial dengan unit sosial lain. Dalam tatanan masyarakat yang demikian, ketimpang sosial yang diderita oleh satu kelompok masyarakat, sering kali sebab musababnya terdapat di kelompok masyarakat yang lain. Kemiskinan yang terjadi di desa, misalnya, dalam banyak bentuk bukan semata-mata disebabkan oleh faktor lain yang terpusat secara struktural di masyarakat kota. Oleh sebab itu, tanpa peranan “negara”, idealisme zakat untuk menegakkan keadilan akan jauh dari kenyataan.¹¹

Berbeda dengan pendapat Didin Hafidhuddin yang berpendapat bahwa pengelolaan zakat diserahkan kepada lembaga pengelola zakat.¹² Dalam pemikirannya, Didin tidak menekankan pada urgensi pengelolaan zakat oleh negara, akan tetapi Didin dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern* menerangkan adanya anjuran dalam nass untuk mengelola zakat oleh lembaga pengelola.

¹¹Masdar Farid Mas‘udi, *Agama Keadilan*, hlm. 164-165.

¹²*Ibid.*, hlm 126.

Didin mengambil dari ketentuan Imām Qurṭubī dalam kitabnya *al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* ketika menafsirkan surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹³

Maksud ayat tersebut yaitu menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.

Selain itu, Didin berpendapat bahwasannya pengelolaan zakat oleh lembaga zakat apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:¹⁴

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

¹³At-Taubah (9): 60.

¹⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 126.

4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah Islam.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa terdapat dua tokoh yang berbeda dalam memberikan argumennya tentang pajak dan zakat. Tokoh yang berpendapat bahwa zakat dapat dipersamakan dengan pajak yaitu Masdar Farid Mas'udi. Sedangkan tokoh yang menolak zakat dipersamakan dengan pajak yaitu Didin Hafidhuddin. Dan masalah kedua yang berbeda dari pemikiran kedua tokoh adalah masalah pengelolaan zakat dan pajak. Masdar berpendapat bahwa pengelolaan zakat (pajak) haruslah dikelola oleh negara/pemerintah. Sedangkan Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat atau pajak dikelola oleh lembaga pajak, bukan negara/pemerintah. Dengan adanya perbedaan argumen tersebut, maka penyusun tertarik untuk membahasnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin mengenai pajak dan zakat?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh mengenai pajak dan zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari pokok masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemikiran kedua tokoh mengenai pajak dan zakat.
- b. Untuk mengetahui segi persamaan maupun perbedaan dari pemikiran kedua tokoh tentang hubungan pajak dan zakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai khasanah kepustakaan bagi para pembaca terutama mengenai pajak dan zakat.
- b. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah akademik mengenai masalah pajak dan zakat.
- c. Menjadi media untuk pengetahuan mengenai pajak dan zakat menurut Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang zakat dan pajak telah banyak dilakukan, di antara buku-buku yang mengkaji pajak dan zakat yaitu buku yang berjudul *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* Muhammad Abdul Manan seorang pakar ekonomi Islam melakukan pengkajian teori zakat dalam sisten ekonomi makro, dari sisi tersebut memandang bahwa zakat bukan merupakan tujuan melainkan sebagai alat.

Sehingga menilai bahwa hakikat zakat bukan terletak pada ketentuan yang terinci melainkan pada adanya manfaat bagi tujuan terencana.¹⁵

Dalam bukunya yang berjudul *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, terjemahan dari bukunya Gazi Inayah yang berjudul *al-Iqtishād al-Islām az-Zakāh wa ad-Daribah (dirasah muqaranah)*.¹⁶ Dalam buku ini ditegaskan bahwa zakat dan pajak tidak boleh dicampuradukkan, apalagi disejajarkan. Gazi Inayah tidak sepakat dengan penyatuan antara pajak dengan zakat. Mengenai pendapat bahwa zakat adalah pajak menurut Gazi Inayah ini mirip pemahaman yang rancu, maka dalam buku ini mencoba meluruskan makna dari zakat.

Terkait dengan masalah ini, buku-buku dan penelitian skripsi atas pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin yang secara khusus membicarakan pajak dan zakat menurut kedua tokoh tersebut belum pernah di kaji, terutama berkenaan dengan perbandingan kedua tokoh tersebut. Sekalipun pernah ada skripsi Cecep Mulsadad yang berjudul *Relasi Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Masdar Farid Mas'udi)*,¹⁷ dalam skripsi ini dijelaskan hubungan zakat dan pajak menurut Yusuf al-Qaradawi dan Masdar Farid Mas'udi. Selain itu skripsi karya Ujang Muksin yang berjudul

¹⁵Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 269.

¹⁶Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, penerjemah, Zainuddin Adnan&Nailul Falah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).

¹⁷Cecep Mulsadad, "Relasi pajak dan Zakat (Studi Komparatif pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Masdar farid Mas'udi, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat),¹⁸ dan penelitian lapangan karya Miatul Fitria yang berjudul *Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak; Studi di Desa Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta*.¹⁹

Juga ada beberapa skripsi lain yang menyinggung pemikiran kedua tokoh ini yakni Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin, di antaranya adalah skripsi karya Irfan Al-Khomaini, *Zakat Bunga Obligasi (Studi atas Pemikiran Didin Hafidhuddin)*.²⁰ Skripsi ini terfokus pada pemikiran Didin mengenai pengenaan pajak atas bunga obligasi. *Pengelolaan Zakat oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan M. Djamal Doa)*, karya Yusuf Trihananta,²¹ dalam skripsi ini Yusuf mendeskripsikan dengan baik pemikiran Masdar dan Djamal mengenai pengelolaan zakat oleh Negara, serta skripsi karya

¹⁸Ujang Muksin, "*Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁹Miatul Fitria, "*Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak; Studi di Desa Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

²⁰Irfan Al-Khomaini, "*Zakat Bunga Obligasi (Studi atas Pemikiran Didin Hafidhuddin)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

²¹Yusuf Trihananta, "*Pengelolaan Zakat oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan M. Djamal Doa)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Aulia Fadhli yang berjudul *Zakat Profesi*.²² Skripsi ini tidak memfokuskan pada pemikiran tokoh tertentu hanya masalah zakat secara umum.

E. Kerangka Teoretik

Berbagai pandangan tentang pajak dan zakat kini berkembang di kalangan masyarakat. Ada yang menyamakannya secara mutlak, yaitu sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilan serta pemanfaatannya. Atau bisa dikatakan bahwa pajak adalah zakat dan zakat adalah pajak.²³ Juga ada yang membedakannya secara mutlak, yakni beda dalam pengertian, cara pengambilan dan juga penggunaannya.²⁴ Ada juga yang melihatnya bahwa pada sisi-sisi tertentu pajak dan zakat memiliki kesamaan dan pada sisi lain yang lain terdapat perbedaan di antara keduanya.

Kalau mengacu pada definisi-definisi yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam, maka akan kita dapati bahwa pajak pada hakikatnya adalah

²²Aulia Fadhli, "*Zakat Profesi*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²³Masdar F. Mas'udi dalam suatu wawancara tentang, masalah ini menjelaskannya demikian: Nabi pernah memungut pajak pada umat Islam. Pajaknya umat Islam pada waktu itu namanya zakat. Zakat adalah pajak, pajak adalah zakat. Bagi umat non-muslim, zakat atau pajak itu bernama *jizyah*. *Jizyah* itu kontra prestasi sebagai imbalan negara dan fasilitas publik yang telah dinikmati warga non-muslim. Apa bedanya zakat atau pajak dengan *jizyah*? Pajaknya, zakat, umat Islam itu memiliki nilai *ukhrawi*, sedangkan pajaknya non-muslim, *jizyah*, itu tidak. Di sinilah bedanya. Spirit *ukhrawi*-nya sebagai ibadah: dapat "pahala", sedangkan spirit sosialnya, baik zakat ataupun *jizyah*, mewajibkan orang muslim dan non-muslim untuk mengontrol negara. Jangan biarkan uang satu rupiah Anda yang dititipkan kepada negara disalahgunakan. Mengontrol bagaimana? Mengontrol *taṣarruf* atau pembelanjanya. *Taṣarruf*-nya negara di mana? Di undang-undang pembelanjaan negara. Masdar Mas'udi. *Perda Zakat Salah Kaprah*. <http://www.korantempo.com/news/2002/8/2/Opini84.html>.

²⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam*, hlm. 51.

kewajiban material seorang terhadap negaranya,²⁵ dan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran-pengeluaran negara.²⁶ Sedangkan zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta seorang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah swt. untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya.²⁷ Pengeluaran tersebut diwajibkan sebagai tanda syukur sekaligus penghadapan akan ridha-Nya.

Di dalam Ensiklopedi Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Hasan, disebutkan bahwa pajak ialah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa, untuk kepentingan umum.

Uraian di atas memberikan kejelasan tentang perbedaan antara pajak dan zakat. Oleh karenanya di dalam Islam, tidak mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak, dan demikian juga sebaliknya, yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan cara memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan oleh seseorang terkait harta yang selain wajib juga dikenakan pajak.

²⁵Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak*, cet. ke-1 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hlm. 51.

²⁶Mar'ie Muhammad, pada waktu masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, pernah menjelaskan dan membagi fungsi zakat menjadi tiga bagian yakni, 1) pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan Negara yang dalam hal ini diperuntukkan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Negara, 2) pajak merupakan alat untuk mendorong investasi, yakni dengan adanya insentif perpajakan sedemikian rupa, 3) pajak merupakan alat redistribusi maksudnya adalah bahwa sebagian besar penggunaannya adalah untuk public invesment (pembangunan sarana-sarana/fasilitas-fasilitas umum). Mar'ie Muhammad, *Pajak Manfaat dan Permasalahannya*, dalam B. Wiwoho, *zakat dan pajak*, hlm. 43-44.

²⁷Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak*, hlm. 51.

Berkaitan dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan bersama, Rasulullah saw. menetapkan bahwa penunaian pajak-zakat harus melewati pihak ketiga atau “amil” yang secara struktural memiliki kewenangan yang memadai untuk mewujudkan proyek keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Dengan lembaga “amil” yang memiliki kewenangan formal ini, bukan saja pihak yang menolak membayar zakat pajak bisa dipaksa menunaikan kewajibannya, melainkan dalam hal pen-*taṣarruf*-an (pembelanjanya) pun dapat berdampak nyata sebagai upaya membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil bagi semuanya.

Dengan demikian sampailah pada konfigurasi baru antara nilai-nilai normatif yang dimiliki Islam dan proses reaktulisasi ajarannya dihadapan perubahan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁸ Tanpa melihat realitas sebagai medan acuan hukum, akan sulit menetapkan sebuah hukum yang *aplicable*. Dalam persoalan zakat-pajak, perlu perpaduan antara mengacu teks dan menilik realitas dan konteksnya, dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan pajak-zakat. Sebab jika tidak, hukum Islam akan kehilangan relevansinya.

Untuk menerapkan hukum yang *aplicable* tersebut, perlu menilik pertimbangan-pertimbangan strategis melalui teori atau pendekatan-pendekatan, di

²⁸Abdurrahman Wahid, “nilai-nilai Normatif dan Reaktulisasi Ajaran Islam: Sebuah Pengantar” dalam *Ensiklopedi Ijma’: Perspektif Ulama dalam Hukum Islam*, alih bahasa K.H. A. Sahal Mahfudz dan K.H. Mustafa Bisri (Jakarta: Putaka Firdaus dan P3M, 1997), hlm. 5.

antaranya; *Pertama*, dengan pertimbangan (teori) penafsiran dengan segala metodenya dalam memahami dan menganalisis konsep zakat-pajak melalui nas Al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, menggunakan pertimbangan kemaslahatan karena kemaslahatan merupakan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang.²⁹

F. Metode Penelitian

Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun metode penelitian sebagai jalan penunjuk yang akan mengarahkan jalannya penelitian ini. Atau dengan kata lain sebagai jalan atau cara dalam rangka usaha mencari data yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kegiatan pengumpulan datanya penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer maupun data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan membandingkan hubungan pajak dan zakat,

²⁹Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 185.

selanjutnya data yang diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio historis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang *sosio cultural* seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Metode *sosio historis* dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu pendapat dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan yang mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, dan lingkungan di mana dan oleh siapa pendapat tersebut muncul.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelahan terhadap literatur baik berupa buku, artikel, makalah dan selainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah bukunya Masdar Farid Mas'udi yang berjudul *Agama*

³⁰Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

*Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*³¹ dan bukunya Didin Hafidhuddin yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern*.³² Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yaitu karya tulis para tokoh yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini.

5. Analisis data

- a. Menggunakan metode *induktif* yaitu menganalisis dan memaparkan data-data yang bersifat khusus, kemudian menderivekasikannya dalam bentuk umum.³³
- b. Menggunakan metode *komparatif* yaitu menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara dua yang satu dengan yang lain, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga sampai pada satu kesimpulan.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtut dirumuskan dalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

Bab *pertama*, pendahuluan, sekaligus sebagai pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, pada bab ini juga dikemukakan beberapa sub

³¹Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

³²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

³³Saifudin Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

³⁴Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

bahasan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, tinjauan umum tentang pajak dan zakat, hal ini dilakukan karena penelitian ini sendiri mengenai pajak dan zakat sehingga dirasa perlu menjelaskan pengertian pajak dan zakat secara umum, serta hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan pajak dan zakat. Kemudian pada bab selanjutnya, yakni bab *ketiga*, menjelaskan tentang tokoh yang menjadi obyek kajian. Bab ini terbagi dalam dua sub bab di mana kedua tokoh yakni Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin dibicarakan secara terpisah, pembahasan ini meliputi latar belakang sosial dan intelektual, pandangan keduanya mengenai pajak dan zakat, dan dasar-dasar pemikirannya. Berpijak dari hal ini, dapat terbaca pola pemikiran kedua tokoh tersebut tentang pajak dan zakat.

Bab *keempat*, analisis perbandingan pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin tentang hukum pajak dan zakat. Yang terdiri dari analisis latar belakang pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin. Sub bab berikutnya membahas analisis terhadap obyek kajian pajak dan zakat.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan sebagai jawaban atas pokok masalah, disertai dengan saran-saran bila memang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PAJAK DAN ZAKAT

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak dalam bahasa Arab disebut *dāribah*. Kata tersebut berasal dari kata ضرب dan kata الضريبة merupakan turunan dari kalimat ضرب عليه الغرامة (ditimpakan atasnya hutang) atau الخراج (pajak tanah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata الضريبة adalah sesuatu yang menjadi beban yang harus dibayar.¹

Ḍaraba adalah bentuk (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bedanya (*ism*) adalah ḍaribah (ضريبة), yang dapat berarti beban. Ḍariba adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah (ضرائب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat.

Yusuf al-Qaradawi dalam *fiqh az-Zakāh* mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak

¹Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 1001.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Masdar Faris Mas'udi dan Didin Hafidhuddin tentang pajak dan zakat adalah:
 - a. Pemikiran Masdar yang bercorak populis, terbukti dalam setiap pemikirannya sarat dengan pembelaan kaum lemah. Dalam tesisnya Masdar yang berjudul: "Agama Keadilan: Risalah zakat (pajak) dalam Islam", menyebutkan bahwa zakat adalah pajak dan sebaliknya pajak adalah zakat. Dengan kata lain zakat bukanlah konsep kelembagaan yang per-exellent di samping lembaga pajak. Menurut Masdar bahwa zakat dan pajak merupakan ajaran yang satu, keduanya merupakan suatu kewajiban. Jika zakat merupakan aspek spiritual dari Allah swt. untuk menafkahkan harta secara baik dan benar, maka pajak merupakan upaya institusional tersebut. Sehingga bagi umat beriman yang telah membayar pajaknya (dengan niat zakat) kepada negara, maka terpenuhilah sudah kewajiban agamanya. Dan sebaliknya seberapapun besarnya sumbangan atau infak seorang muslim kepada pihak-pihak tertentu tanpa lewat otoritas negara, maka sumbangan itu adalah sedekah biasa dan tidak bisa menggugurkan kewajiban pajak (sedekah zakatnya).

b. Sedangkan Didin Hafidhuddin terfokuskan pada konsep pemikiran pajak dan zakat yang bersifat teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqh zakat dan pajak di Indonesia, namun demikian Didin juga memberikan perhatiannya terhadap urgensi pengelolaan zakat dan juga hubungannya dengan pajak tidak jauh berbeda dengan Masdar, pengelolaan zakat sangatlah penting. Didin tidak menekankan pengelolaan zakat haruslah dilakukan oleh Negara (pemerintah) sebagaimana Masdar, Didin hanya menekankan pengelolaan zakat oleh lembaga zakat, dengan menggaris bawahi pengelola zakat tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat termasuk legalitasnya dari pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa yang harus dikelola dan diatur oleh pemerintah menurut Didin adalah lembaga pengumpul zakat, dengan demikian diharapkan akan muncul lembaga pengelola zakat yang profesional.

Selain itu menurut Didin zakat dan pajak sama-sama memiliki unsur paksaan dan unsur keharusan adanya pengelolaan. Tetapi Didin menekankan bahwa pajak berbeda dengan zakat yang bernilai ibadah, pajak yang merupakan peraturan dari perundang-undangan suatu negara/pemerintah tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan agama, dalam hal ini Didin menyimpulkan bahwasannya jika pajak terbukti digunakan untuk hal-hal yang melenceng dari ketentuan agama atau jauh dari kemaslahatan umum, maka warga negara berhak untuk tidak membayar pajak.

Penjelasan Didin ini tidak dilengkapi dengan batasan-batasan mengenai hal-hal yang bersifat melenceng dari ketentuan agama, dan juga tidak dilengkapi keterangan mengenai kaitannya dengan perpajakan di Indonesia. Didin mengambil penjelasan dari Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu fatwa, di samping berlandaskan pada nass-nass Al-Qur'an dan hadis nabi saw, juga bisa didasarkan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum *syara'* yang dalam hal ini kaidah *al-maṣāliḥ al-mursalāh* (kemaslahatan bersama).

2. Persamaan dan perbedaan pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin tentang masalah pajak dan zakat adalah:

a. Persamaan

Pada permasalahan zakat dan pajak Masdar dan Didin sama-sama mewajibkan pembayaran zakat dan pajak bagi semua warga negara. Dan keduanya juga sependapat bahwa pembayaran zakat dan pajak digunakan untuk kesejahteraan sosial dan keadilan dalam masyarakat.

b. Perbedaan

Menurut Masdar bahwa zakat dan pajak merupakan ajaran yang satu, keduanya merupakan suatu kewajiban. Jika zakat merupakan aspek spiritual dari Allah swt. untuk menafkahkan harta secara baik dan benar, maka pajak merupakan upaya institusional tersebut. Sehingga bagi umat beriman yang telah membayar pajaknya (dengan niat zakat)

kepada negara, maka terpenuhilah sudah kewajiban agamanya. Dan sebaliknya sebarang besarnya sumbangan atau infak seorang muslim kepada pihak-pihak tertentu tanpa lewat otoritas negara, maka sumbangan itu adalah sedekah biasa dan tidak bisa menggugurkan kewajiban pajak (sedekah zakatnya).

Sedangkan Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa zakat berbeda dengan pajak dan kedua-duanya harus dibayarkan kepada badan amil zakat/pemerintah. Pembayaran pajak tidak bisa menghapuskan kewajiban membayar pajak. Sebagai umat Islam wajib menunaikan pembayaran zakat yang telah ditentukan kadarnya sedangkan sebagai warga negara diwajibkan juga membayar pajak kepada pemerintah demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pengelolaan zakat (pajak) ditekankan pada negara/pemerintah dengan kewenangan formalnya mengenai pada semua pihak dan untuk hampir semua aspek kehidupan bersama. Sehingga akan bisa adil untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan jika lembaga swasta yang mengelola zakat maka tidak akan bersifat adil terhadap masyarakat karena berwatak eksklusif dan sektarian. Demikian pendapat yang disampaikan Masdar Farid Mas'udi.

Berbeda dengan Didin Hafidhuddin bahwasannya pengelolaan zakat oleh lembaga zakat apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal yang dalam hal ini yang ditunjuk adalah Lembaga Pengelola Zakat. Selain itu, menurut Didin zakat dan pajak sama-sama memiliki

unsur paksaan dan unsur keharusan adanya pengelolaan. Tetapi Didin menekankan bahwa pajak berbeda dengan zakat yang bernilai ibadah, pajak yang merupakan peraturan dari perundang-undangan suatu negara/pemerintah tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan agama, dalam hal ini Didin menyimpulkan bahwasannya jika pajak terbukti digunakan untuk hal-hal yang bersifat melenceng dari ketentuan agama atau jauh dari kemaslahatan umum, maka warga negara berhak untuk tidak membayar pajak. Penjelasan Didin ini tidak dilengkapi dengan batasan-batasan mengenai hal-hal yang bersifat melenceng dari ketentuan agama, dan juga tidak dilengkapi keterangan mengenai kaitannya perpajakan di Indonesia. Didin mengambil penjelasan dari Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa disamping berlandaskan pada nass-nass Al-Qur'an dan hadis nabi saw., juga bisa didasarkan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum *syara'* yang dalam hal ini *al-masalih al-mursalah* (kemaslahatan bersama).

B. Saran

Pemerintah hendaknya mengupayakan serta membuat undang-undang perpajakan baru yang sesuai dengan dinamika yang terjadi dan berkembang di masyarakat, dengan menggali sumber-sumber hukum Islam dan menjadikannya tolak ukur. Mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : CV. Diponegoro, 2007.

Al-Qurṭubi, *al-Jami' Li Ahkām Al-Qur'an*, Beirut Lebanon: Dār el-Kutub 'Ilmiyyah, 1413 H/1993M.

B. Kelompok Hadis

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-ugirah bin bar Dazbah, *al-Bukhārī al-Jafi*, 1 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imām Abū Dawud, *Sunan Abī Dawud*, Riyadh: Dār as-Salām, 2000.

Imām Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.

Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, Riyad: Dār as-Salam, 2000.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Asy-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, 4 jilid, Kairo: Dār al-Fikr, 1978.

Abū Yusuf, *al-Kharāj*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Al-Kahilani, Muhammad Bin Isma'il, *Subu as-Salām*, Surabaya: al-Hidayah, 1999.

Al-Malibari, Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, Surabaya: al-Hidayah, 1998.

At-Ṭayyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, *Az-Zakāh Wa Talbiqatuha al-Muā'sirah*, Riyad: Dār al-Waṭan, 1414.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1996.

- , *Fiqh az-Zakāh Muqāranah Li Aḥkāmīha wa Falsafātiha Fī Dau'i Al-Qur'an wa as-Sunnah*, Beirut: Mu'assanah ar-Risalah, 1971.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Az-Zuhāifī, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. ke-1, Bandung: PT.Rosdakarya, 1995.
- Al-Banna, Hasan, *Majmū ar-Rasā'il*, ttp.: Dār al-Baz, 1989.
- Abdul Manan, Muhammad, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Abdurrahman Wahid, “Nilai-nilai Normatif dan Reaktulisasi Ajaran Islam: Sebuah Pengantar” dalam *Ensiklopedi Ijma': Perspektif Ulama dalam Hukum Islam*, Jakarta : Putaka Firdaus dan P3M, 1997.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, cet. ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Daud, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak* , cet. ke-1, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- , *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Inasani, 2002.
- Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī*, Mesir: Maktabah Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t.
- Imām an-Nawāwī, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, Yogyakarta: Magista Insani Press, 2006.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, cet. ke-7 Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, Yogyakarta: Magista Insani Press, 2006.

Masdar, Mas'udi, *Berakar pada Tradisi Bervisi Modern*, ttp.: tnp.,t.t.

-----, *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.

-----, "Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 vol. IV, 1995.

-----, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1998.

-----, "Hak Asasi dan Agama", dalam *tempo* No. 41 tahun XXIII, 11 Desember 1993.

Muslahuddin, Muhammad, *Wacana Baru: Menejemen Ekonomi dan Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ircisad, 2004.

Mardiono, *Perpajakan*, Yogyakarta: ANDI, 2003.

Muqodim, *Perpajakan, Buku Satu*, Yogyakarta: EKONISIA dan UII Press, edisi Revisi, 1999.

Subiyakto, *Mengenal Dasar-dasar Perpajakan*, Surabaya: Usaha nasional Indonesia, 1987.

Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa*, Kuwait: at-Ta'bah al-Ula, 1990.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Sābiq, ash-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-12, 3 jilid, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1978.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, t.t.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1999.

D. Lain-lain

Abū Zahrah, *Tanzim al-Islām Lilmujtama'*, Pengaturan Islam Terhadap Masyarakat, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakker, Anton dan Zubair, Ahmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bruinessen, Martin van *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Baru*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lkis, 1998.
- Chapra, M. Umar, *Islam and Economic Challege*, ttp: tnp, t.t.
- Hasan Turobi, *Principle of Governance, and Responsibility in Islam*, ttp:, tnp, t.t.
- James, Simon and Nobes, Christopher, *The Economics of Taxation*. (Edinburgh: Pearson Educatioan Limited, ed. 7, 2003.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rosen, Harvey S., *Public Finance*, Sinagpore: Mc Graw Hill (Asia), 2005.
- Subhan, Arie, "Teologi yang Membebaskan; Kritik Terhadap Developmentalisme" dalam jurnal Ulumul Qur'an, No. 03, Vol. VI, 1995.
- Setyarso, Iqbal, Haji Misbach, Kiai Merah", panji masyarakat, No.09 tahun IV, 21juni 2000.
- Zallum, Abdul Qadir, *al-Amwāl Fī daulah al-Khilafah*, cet. ke-2, ttp.: Dār al-ilmalayin, 1998.
- <http://www.korantempo.com/news/2002/8/2/Opini84.html>.
- <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=765>.

E. Kelompok Undang-undang

UU No. 38 Tahun 1999.

UU No.7 Th 2000.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003.

UU RI. Nomor 7 tahun 1983.

